




PANCASILA DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WIJANTO, SPD., M.SC.

EKA AHMAD RINALDHI, S.PD.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

PANCASILA MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA



KONSEP NEGARA.



KONSEP TUJUAN
NEGARA.



KONSEP DAN URGENSI
DASAR NEGARA.

Definisi Negara oleh para ahli



- Aristoteles: Negara (polis) ialah "persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya".
- Jean Bodin: Negara itu adalah "suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat".
- Hugo de Groot/Grotius: Negara merupakan "suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum".
- Bluntschli: mengartikan Negara sebagai "diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu".
- Hansen Kelsen: Negara adalah suatu "susunan pergaulan hidup bersama dengan tata-paksa".
- Harrold Laski: Negara sebagai suatu organisasi paksaan (*coercive instrument*)
- Woodrow Wilson: Negara merupakan "rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu (*a people organized for law within a definite territory*)"

Unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara:



- Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau *territoir*



- Unsur manusia, atau umat (masyarakat), rakyat atau bangsa



- Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan

Konsep Tujuan Negara



Aliran/Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan, yaitu:

Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas.

Aliran liberal individualis

Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin/totaliter.

Aliran kolektivis atau sosialis

Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu:

Mewujudkan kesejahteraan umum

Menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara

Pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu:

Pendekatan kesejahteraan
(*prosperity approach*)

Pendekatan keamanan
(*security approach*)

Konsep dan Urgensi Dasar Negara

Secara etimologis

Dasar negara maknanya identik dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara).

Secara terminologis

Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara

Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara

Hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa)


Perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan

Diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat.

Seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini

Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara




SUMBER YURIDIS
PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA



SUMBER HISTORIS
PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA



SUMBER SOSIOLOGIS
PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA




SUMBER POLITIS
PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA

Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia.

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.



Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara



Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 94).

Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Mahfud MD (2009:14)

Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Pertama, nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) sebagai sumber etika dan *spiritualitas* (yang bersifat *vertical transcendent*) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara.

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.


Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh.

Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial.


Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional.



Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara

Periodisasi peristiwa
Sejarah
Kepemimpinan
Indonesia



DINAMIKA PANCASILA



Bidang pemerintahan
Kehidupan masyarakat

TANTANGAN TERHADAP
PANCASILA

Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

- 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan
- 2) agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.